

BAB II

PENDEKATAN KONTEKSTUAL TEACHING, FIKIH KURBAN DAN AKIKAH

A. Pendekatan Kontekstual (*Contextual Teaching and Learning/CTL*)

1. Pengertian Pendekatan Kontekstual

Pendekatan kontekstual (*Contextual Teaching and Learning* atau CTL) merupakan suatu pendekatan pembelajaran yang menghubungkan materi pembelajaran dengan situasi kehidupan nyata peserta didik sehingga peserta didik mampu menghubungkan pengetahuan yang diperoleh dengan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Melalui pendekatan ini, peserta didik membangun pengetahuannya sendiri berdasarkan pengalaman belajar yang bermakna, sedangkan guru berperan sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran. Konsep ini menjadikan pembelajaran lebih aktif, bermakna, dan berpusat pada peserta didik. (Nurhayati, 2022)

Pendekatan kontekstual didasarkan pada teori konstruktivisme yang memandang bahwa pengetahuan dibangun sendiri oleh peserta didik melalui pengalaman belajar, interaksi dengan lingkungan, kegiatan mengamati, berdiskusi, bertanya, dan memecahkan masalah. Oleh karena itu, guru tidak lagi menjadi satu-satunya sumber informasi, tetapi bertindak sebagai pembimbing yang membantu peserta didik menemukan konsep pembelajaran secara mandiri. Pendekatan ini mendorong peserta didik untuk berpikir kritis dan mengembangkan keterampilan dalam menyelesaikan permasalahan yang ditemui di lingkungan sekitar. (Zevin Fauziyah Zamzam, 2022)

Pendekatan kontekstual juga memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menghubungkan konsep-konsep akademik dengan lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Pembelajaran yang dikaitkan dengan konteks kehidupan nyata terbukti mampu meningkatkan motivasi belajar,

kemampuan berpikir kritis, keterampilan pemecahan masalah, serta hasil belajar peserta didik. (Febri Nurhayati, 2022)

Dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam, khususnya mata pelajaran fikih, pendekatan kontekstual sangat relevan diterapkan karena materi yang dipelajari tidak hanya dipahami sebagai pengetahuan, tetapi juga harus diwujudkan dalam bentuk pengamalan. Guru dapat mengaitkan materi fikih dengan pengalaman sehari-hari peserta didik, misalnya pada materi kurban dan akikah melalui contoh pelaksanaan ibadah di lingkungan keluarga maupun masyarakat. Dengan demikian, peserta didik tidak hanya memahami konsep fikih secara teoritis, tetapi juga mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. (Septia Gingga Yolanda, 2022)

2. Sejarah Perkembangan Pendekatan *Contextual Teaching and Learning* (CTL)

Pendekatan *Contextual Teaching and Learning* (CTL) mulai berkembang pada akhir abad ke-20 sebagai respons terhadap paradigma pembelajaran yang cenderung berpusat pada guru (*teacher-centered learning*). Pada masa tersebut, proses pembelajaran lebih menekankan pada penguasaan materi secara teoritis dan hafalan sehingga peserta didik mengalami kesulitan dalam menghubungkan pengetahuan yang diperoleh di kelas dengan situasi nyata dalam kehidupan sehari-hari. Kondisi tersebut mendorong para ahli pendidikan untuk mengembangkan pendekatan pembelajaran yang mampu memberikan pengalaman belajar yang bermakna melalui keterkaitan antara konsep akademik dan konteks kehidupan peserta didik. (Zahratus Sa'adah, 2024)

Perkembangan CTL tidak terlepas dari pengaruh teori konstruktivisme yang dikemukakan oleh para tokoh pendidikan, seperti Jean Piaget dan Lev Vygotsky. Teori konstruktivisme memandang bahwa pengetahuan tidak dapat dipindahkan secara langsung dari guru kepada peserta didik, tetapi dibangun sendiri melalui proses pengalaman, interaksi sosial, dan refleksi terhadap lingkungan. Berdasarkan pandangan tersebut, pembelajaran harus memberikan

kesempatan kepada peserta didik untuk menemukan, mengolah, dan mengonstruksi pengetahuannya sendiri sehingga hasil belajar menjadi lebih bermakna dan bertahan dalam jangka panjang. Konsep inilah yang kemudian menjadi dasar filosofis lahirnya pendekatan CTL. (Syahrul Riza, 2024)

Dalam perkembangannya, CTL mulai diterapkan secara luas di berbagai lembaga pendidikan karena dianggap mampu meningkatkan keterlibatan peserta didik selama proses pembelajaran. Pendekatan ini menekankan pentingnya mengaitkan materi pelajaran dengan pengalaman nyata peserta didik melalui kegiatan mengamati, bertanya, berdiskusi, memecahkan masalah, dan melakukan refleksi. Dengan demikian, pembelajaran tidak lagi hanya berorientasi pada pencapaian aspek kognitif, tetapi juga mendorong berkembangnya keterampilan berpikir kritis, kreativitas, kemampuan bekerja sama, dan kemampuan memecahkan masalah yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. (Zahratus Sa'adah, 2024)

Dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam, khususnya mata pelajaran fikih, pendekatan CTL dinilai sangat sesuai karena materi yang dipelajari berkaitan erat dengan praktik ibadah dan kehidupan sosial peserta didik. Melalui pendekatan ini, konsep-konsep fikih, seperti kurban dan akikah, tidak hanya dipahami dari aspek hukum semata, tetapi juga dikaitkan dengan pengalaman nyata di lingkungan keluarga maupun masyarakat. Dengan demikian, peserta didik diharapkan mampu memahami hakikat ibadah secara lebih mendalam serta menerapkan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dalam kehidupan sehari-hari. (Abas, 2024)

3. Tujuan Pendekatan Kontekstual

Pendekatan kontekstual (*Contextual Teaching and Learning/CTL*) bertujuan untuk membantu peserta didik memahami materi pelajaran dengan cara mengaitkannya dengan pengalaman dan situasi dari kehidupan sehari-hari. Melalui proses ini, peserta didik tidak hanya sekadar menghafal konsep, tetapi juga dapat membangun pengetahuan berdasarkan pengalaman yang telah

mereka alami, sehingga pembelajaran menjadi lebih berarti. Oleh karena itu, pemahaman yang diperoleh diharapkan dapat diterapkan dalam berbagai situasi di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. (Muhammad Roihan Daulay, 2026)

Selain bertujuan untuk membangun pemahaman konseptual, pendekatan kontekstual juga bertujuan untuk meningkatkan keaktifan peserta didik selama proses pembelajaran. Guru dalam praktiknya berfungsi sebagai fasilitator, memberi peluang kepada siswa untuk bertanya, berdiskusi, memecahkan masalah, dan menemukan konsep secara mandiri. Aktivitas tersebut mendorong perkembangan kemampuan berpikir kritis, kreativitas, komunikasi, dan kolaborasi yang dibutuhkan dalam pembelajaran abad ke-21. (Moh Bashori Alwy, 2022)

Tujuan lain dari pendekatan kontekstual adalah untuk meningkatkan hasil belajar dengan menyediakan pengalaman belajar yang lebih sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Ketika materi berhubungan dengan situasi nyata, siswa biasanya lebih mudah mencerna isi ajaran, lebih termotivasi untuk belajar, dan lebih aktif terlibat dalam kegiatan pembelajaran. Sejumlah penelitian juga mengungkapkan bahwa penerapan CTL lebih berkontribusi pada peningkatan hasil belajar peserta didik, dibandingkan dengan pembelajaran yang berpusat pada guru. (Hakim, 2022)

Dalam pembelajaran Fikih, tujuan dari pendekatan kontekstual tidak hanya berfokus pada penguasaan materi, tetapi juga pada kemampuan peserta didik untuk mengamalkan nilai-nilai syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari. Contoh-contoh yang relevan dengan kehidupan peserta didik digunakan untuk membimbing mereka dalam memahami hukum, tata cara, dan hikmah ibadah kurban dan akikah. Oleh karena itu, pembelajaran Fikih tidak hanya terfokus pada aspek kognitif, melainkan juga membentuk sikap religius dan kemampuan untuk mengaplikasikan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. (Mukmin, 2022)

4. Karakteristik pendekatan kontekstual

Pendekatan kontekstual (*Contextual Teaching and Learning/CTL*) memiliki karakteristik yang membedakannya dari pendekatan pembelajaran konvensional. Karakteristik tersebut menekankan keterlibatan aktif peserta didik dalam membangun pengetahuan melalui pengalaman nyata sehingga materi yang dipelajari tidak hanya dipahami secara teoritis, tetapi juga dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, proses pembelajaran menjadi lebih bermakna karena peserta didik memperoleh kesempatan untuk menghubungkan konsep dengan kondisi lingkungan sosial maupun pengalaman pribadi. (Fathurrahman, 2023)

Karakteristik pertama adalah pembelajaran berlangsung dalam konteks kehidupan nyata (*learning in real life setting*). Dalam pendekatan kontekstual, materi pelajaran selalu dikaitkan dengan situasi yang dekat dengan kehidupan peserta didik. Guru tidak hanya menyampaikan konsep secara abstrak, tetapi menghadirkan contoh, fenomena, maupun permasalahan yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari sehingga peserta didik lebih mudah memahami makna dari materi yang dipelajari. Pada pembelajaran fikih, misalnya materi kurban dan akikah dapat dihubungkan dengan pelaksanaan ibadah tersebut di lingkungan masyarakat sekitar madrasah. (Wahyuni, 2022)

Karakteristik kedua adalah pembelajaran berpusat pada peserta didik (*student-centered learning*). Dalam CTL, peserta didik menjadi subjek utama yang secara aktif mencari, mengolah, dan menemukan informasi melalui berbagai aktivitas belajar. Guru berperan sebagai fasilitator yang memberikan arahan, bimbingan, serta menciptakan lingkungan belajar yang kondusif agar peserta didik mampu membangun pemahamannya secara mandiri maupun bersama kelompok. Pola pembelajaran seperti ini mampu meningkatkan partisipasi, rasa ingin tahu, dan tanggung jawab peserta didik terhadap proses belajarnya. (Junaidi, 2022)

Karakteristik ketiga yaitu belajar melalui pengalaman langsung (learning by doing). Pendekatan kontekstual menekankan bahwa pemahaman akan lebih kuat apabila peserta didik mengalami sendiri proses belajar dibandingkan sekedar memperoleh penjelasan yang disampaikan oleh guru. Oleh karena itu, kegiatan pembelajaran diarahkan pada praktik, simulasi, observasi, demonstrasi, maupun penyelesaian masalah yang relevan dengan materi pembelajaran. Pada materi fikih, peserta didik dapat mempraktikkan tata cara penyembelihan hewan kurban sesuai syariat melalui simulasi atau pengamatan langsung di lingkungan masyarakat. (Wahyuni, 2022)

Karakteristik berikutnya adalah terjadinya proses inkuiri (inquiry). Peserta didik diarahkan untuk membangun pemahamannya secara mandiri melalui kegiatan mengamati, mengajukan pertanyaan, menghimpun informasi, menganalisis data, hingga menarik kesimpulan. Proses tersebut melatih kemampuan berpikir kritis dan analitis sehingga pembelajaran tidak hanya berorientasi pada hasil, tetapi juga pada proses memperoleh pengetahuan. Melalui kegiatan inkuiri, peserta didik menjadi lebih aktif dalam mengembangkan kemampuan memecahkan masalah yang berkaitan dengan kehidupan nyata. (Junaidi, 2022)

Karakteristik selanjutnya adalah adanya budaya bertanya (questioning). Kegiatan bertanya dipandang sebagai bagian penting dalam proses pembelajaran kontekstual karena mampu menggali pengetahuan awal peserta didik, menumbuhkan rasa ingin tahu, serta mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Tidak hanya guru yang mengajukan pertanyaan, peserta didik juga didorong untuk aktif bertanya kepada guru maupun teman sekelas sehingga tercipta interaksi belajar yang dinamis.

Pendekatan kontekstual juga memiliki karakteristik berupa masyarakat belajar (learning community). Pembelajaran tidak dilakukan secara individual semata, melainkan melalui kerja sama antarpeserta didik dalam kelompok maupun dengan lingkungan sekitar. Melalui diskusi, berbagi pengalaman, dan

saling bertukar informasi, peserta didik dapat memperluas pemahamannya terhadap materi. Dalam pembelajaran fikih, kegiatan diskusi mengenai hikmah kurban dan akikah maupun pengamatan terhadap praktik ibadah di masyarakat dapat memperkaya pengalaman belajar peserta didik. (Huliyah L. , 2024)

Karakteristik lainnya adalah pemodelan (modeling) Guru maupun pihak lain dapat memberikan contoh nyata mengenai penerapan suatu konsep sehingga peserta didik memperoleh gambaran yang jelas tentang kompetensi yang harus dicapai. Dalam pembelajaran fikih, guru dapat mendemonstrasikan tata cara penyembelihan hewan kurban, pembagian daging kurban, atau prosedur pelaksanaan akikah sesuai ketentuan syariat Islam sehingga peserta didik memiliki contoh konkret yang dapat ditiru. (Mukmin, Pelaksanaan Pembelajaran Contextual Teaching Learning (CTL) pada Pengajaran Kitab Kuning Bulūgu Al-Marām, 2022)

Selain itu, CTL menekankan refleksi (reflection) sebagai bagian penting dari proses belajar. Refleksi dilakukan untuk membantu peserta didik mengevaluasi pengalaman belajar, memahami kelebihan dan kekurangan diri, serta menghubungkan pengetahuan yang diperoleh dengan pengalaman sebelumnya. Melalui refleksi, peserta didik diharapkan mampu menyadari manfaat pembelajaran serta menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.

Karakteristik terakhir adalah penilaian autentik (*authentic assessment*) Penilaian dalam pendekatan kontekstual tidak hanya mengukur aspek kognitif melalui tes tertulis, tetapi juga menilai keterampilan, sikap, proses belajar, dan kemampuan peserta didik dalam menerapkan pengetahuan pada situasi nyata. Dengan penilaian autentik, guru dapat memperoleh gambaran yang lebih menyeluruh mengenai perkembangan kompetensi peserta didik, baik dari aspek pengetahuan, keterampilan, maupun sikap. (Junaidi, 2022)

5. Prinsip-Prinsip Pendekatan Kontekstual

Pendekatan kontekstual (*Contextual Teaching and Learning* atau CTL) dibangun atas sejumlah prinsip yang menjadi landasan dalam pelaksanaan

pembelajaran. Prinsip-prinsip tersebut bertujuan menciptakan proses belajar yang bermakna melalui hubungan materi pembelajaran dengan pengalaman nyata yang dialami peserta didik. Melalui penerapan prinsip-prinsip tersebut, peserta didik tidak hanya memperoleh pengetahuan secara konseptual, tetapi juga mampu mengembangkan keterampilan berpikir kritis, memecahkan masalah, serta mengaplikasikan hasil belajar dalam kehidupan sehari-hari. (Muth'mainnah, 2025)

a. Prinsip Konstruktivisme (*Constructivism*)

Prinsip konstruktivisme menjadikan peserta didik sebagai pihak yang berperan aktif dalam membangun pengetahuan melalui pengalaman, pemahaman awal, serta interaksi dengan lingkungan sekitarnya. Dalam pendekatan kontekstual, guru tidak lagi berperan sebagai satu-satunya sumber informasi, melainkan sebagai fasilitator yang membantu peserta didik mengembangkan pemahamannya melalui berbagai aktivitas pembelajaran. Pada pembelajaran fikih, peserta didik diarahkan untuk mengaitkan konsep kurban dan akikah dengan praktik keagamaan yang mereka temui dalam kehidupan masyarakat sehingga pemahaman yang diperoleh menjadi lebih mendalam dan bermakna. (Wahyuni, DESAIN PEMBELAJARAN AKHLAK BERBASIS PENDEKATAN CONTEXTUAL TEACHING AND LEARNING (CTL), 2022)

b. Prinsip Menemukan (*Inquiry*)

Prinsip inquiry menekankan bahwa pengetahuan akan lebih berarti apabila didapatkan melalui proses pencarian dan penemuan secara mandiri. Peserta didik didorong untuk mengamati, mengidentifikasi permasalahan, mengumpulkan informasi, menganalisis data, kemudian menarik kesimpulan berdasarkan hasil penyelidikan. Melalui proses tersebut, kemampuan berpikir kritis, logis, dan sistematis peserta didik berkembang secara optimal. Dalam pembelajaran fikih, guru dapat memberikan studi kasus mengenai

pelaksanaan kurban atau akikah sehingga peserta didik mampu menemukan sendiri dasar hukum maupun hikmah pelaksanaannya. (Harahap, 2026)

c. Prinsip Bertanya (*Questioning*)

Bertanya merupakan prinsip yang berfungsi untuk menggali pengetahuan awal, mengembangkan rasa ingin tahu, serta memperdalam pemahaman peserta didik terhadap materi pembelajaran. Aktivitas bertanya tidak hanya dilakukan oleh guru kepada peserta didik, tetapi juga antarpeserta didik dalam proses diskusi. Melalui kegiatan tersebut, suasana pembelajaran menjadi lebih interaktif sehingga peserta didik terdorong untuk berpikir secara kritis dan mampu mengemukakan pendapat berdasarkan argumentasi yang logis. (Harahap, 2026)

d. Prinsip Masyarakat Belajar (*Learning Community*)

Prinsip masyarakat belajar mengandung makna bahwa proses memperoleh pengetahuan akan lebih efektif apabila dilakukan melalui kerja sama dengan orang lain. Peserta didik didorong untuk saling bertukar informasi, pengalaman, serta ide dalam kelompok belajar maupun dengan lingkungan di luar kelas. Melalui kolaborasi tersebut, peserta didik memperoleh kesempatan untuk memahami berbagai sudut pandang sehingga pengetahuan yang dimiliki menjadi lebih luas. Dalam pembelajaran fikih, diskusi kelompok mengenai tata cara kurban dan akikah dapat memperkuat pemahaman peserta didik terhadap materi yang dipelajari. (Wahyuni, DESAIN PEMBELAJARAN AKHLAK BERBASIS PENDEKATAN CONTEXTUAL TEACHING AND LEARNING (CTL), 2022)

e. Prinsip Pemodelan (*Modeling*)

Prinsip pemodelan dilakukan dengan menghadirkan contoh nyata sebagai acuan bagi peserta didik dalam memahami suatu konsep atau keterampilan. Model dapat berasal dari guru, peserta didik lain, tokoh masyarakat, maupun media pembelajaran yang relevan. Dalam pembelajaran fikih, guru dapat mendemonstrasikan tata cara menyembelih hewan kurban

sesuai syariat Islam atau menampilkan video pembelajaran sehingga peserta didik memperoleh gambaran konkret mengenai materi yang sedang dipelajari. Penerapan prinsip pemodelan membantu peserta didik memahami materi secara lebih mudah karena disertai contoh yang dapat diamati secara langsung. (Harahap, 2026)

f. Prinsip Refleksi (*Reflection*)

Refleksi merupakan proses meninjau kembali pengalaman belajar yang telah dilakukan untuk mengetahui tingkat pemahaman, kesulitan, maupun manfaat yang diperoleh selama pembelajaran. Melalui refleksi, peserta didik dapat mengevaluasi proses belajarnya sekaligus menghubungkan pengetahuan baru dengan pengalaman sebelumnya. Guru juga memperoleh umpan balik mengenai efektivitas pembelajaran sehingga dapat melakukan perbaikan pada pertemuan berikutnya. Dalam pembelajaran fikih, refleksi dapat dilakukan dengan meminta peserta didik menyampaikan nilai-nilai yang didapatkan setelah belajar materi kurban dan akikah. (Muth'mainnah, 2025)

g. Prinsip Penilaian Autentik (*Authentic Assessment*)

Prinsip terakhir dalam pendekatan kontekstual adalah penilaian autentik, yaitu proses evaluasi yang menilai kemampuan peserta didik secara keseluruhan, meliputi aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Penilaian tidak hanya berorientasi pada hasil tes tertulis, tetapi juga memperhatikan proses belajar melalui observasi, penugasan, presentasi, praktik, maupun portofolio. Dengan demikian, guru memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai pencapaian kompetensi peserta didik sekaligus kemampuan mereka dalam menerapkan pengetahuan pada situasi nyata. Pada materi kurban dan akikah, penilaian dapat dilakukan melalui praktik simulasi, diskusi kelompok, maupun penyelesaian studi kasus yang berkaitan dengan pelaksanaan ibadah tersebut. (Muhammad Roihan Daulay, 2026)

B. Pembelajaran Fikih

Pembelajaran merupakan suatu proses yang disusun secara sadar dan sistematis untuk menciptakan interaksi antara pendidik, peserta didik, serta berbagai sumber belajar dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Proses ini tidak hanya berorientasi pada penyampaian materi, tetapi juga memberikan pengalaman belajar yang memungkinkan peserta didik memperoleh pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai melalui kegiatan yang terencana. Dengan demikian, pembelajaran menjadi sarana untuk membantu peserta didik berkembang sesuai dengan kompetensi yang diharapkan. (Mardicko, 2022)

Pembelajaran pada hakikatnya merupakan aktivitas yang menempatkan peserta didik sebagai subjek utama dalam proses belajar. Guru tidak hanya berfungsi sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai fasilitator, motivator, dan pembimbing yang menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Melalui peran tersebut, peserta didik didorong untuk aktif mencari, mengolah, dan mengembangkan pengetahuan berdasarkan pengalaman belajar yang diperoleh sehingga proses pembelajaran menjadi lebih bermakna. (Mardicko, 2022)

Keberhasilan pembelajaran dipengaruhi oleh keterpaduan berbagai komponen, seperti tujuan, materi, metode, media, pendidik, peserta didik, lingkungan belajar, dan evaluasi. Seluruh komponen tersebut harus dirancang secara terpadu agar proses pembelajaran berlangsung efektif dan mampu mencapai kompetensi yang telah ditetapkan. Oleh karena itu guru perlu menentukan pendekatan dan strategi pembelajaran yang selaras dengan karakteristik peserta didik serta tujuan pembelajaran yang hendak dicapai. (Agariadne Dwinggo Samala1*, 2022)

Dalam konteks pembelajaran Fikih di Madrasah Tsanawiyah, pembelajaran tidak hanya memiliki tujuan untuk meningkatkan penguasaan konsep keislaman, tetapi juga membentuk sikap dan perilaku peserta didik agar mampu mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, proses pembelajaran

Fikih perlu disusun dengan aktif, kontekstual, dan berpusat pada peserta didik sehingga materi yang dipelajari, termasuk kurban dan akikah, tidak berhenti pada aspek pengetahuan, tetapi juga dapat diterapkan dalam kehidupan nyata. (Mulyati, 2022)

1. Pengertian Fikih

Secara etimologis, istilah fikih berasal dari bahasa Arab, yaitu kata *faqih*–*yafqahu*–*fiqhan* (فَقَّهَ-يَفْقَهُ-فَقْهًا) yang mempunyai arti memahami, mengerti, atau memiliki pemahaman yang mendalam terhadap suatu persoalan. Makna tersebut menunjukkan bahwa fikih tidak sekadar mengetahui suatu informasi, melainkan memahami hakikat suatu perkara secara cermat dan menyeluruh. Dalam penggunaan bahasa Arab, kata *fiqh* menekankan kemampuan seseorang untuk memahami suatu persoalan secara mendalam, khususnya yang berkaitan dengan ajaran Islam. (Jamallius, 2024)

Makna etimologis fikih kemudian berkembang menjadi istilah yang berkaitan dengan pemahaman terhadap hukum-hukum syariat Islam. Perkembangan makna tersebut menunjukkan bahwa seseorang yang memiliki kemampuan *fiqh* bukan hanya mampu mengetahui suatu hukum, tetapi juga memahami dasar, tujuan, dan cara penerapannya berdasarkan sumber-sumber ajaran Islam. Oleh karena itu, istilah fikih dalam kajian keislaman selalu dikaitkan dengan kemampuan memahami hukum syariat secara mendalam, bukan sekadar menghafal ketentuan-ketentuan hukum. (Hamdan, 2024)

Berdasarkan pengertian etimologis tersebut, dapat dipahami bahwa fikih merupakan kemampuan memahami ajaran Islam secara mendalam, sehingga seseorang mampu membedakan antara yang benar dan yang salah dalam menjalankan syariat. Pengertian ini menjadi landasan bagi pembelajaran Fikih di madrasah, karena tujuan pembelajaran tidak hanyamembekali peserta didik dengan pengetahuan mengenai hukum islam, tetapi juga mengembangkan penguasaan yang mendalam sehingga mereka bisa

menerapkan ajaran islam secara tepat dalam kehidupan sehari-hari. (Mantazli, 2022)

2. Tujuan Pembelajaran Fikih

Tujuan pembelajaran Fikih pada dasarnya adalah membentuk peserta didik agar memiliki pemahaman yang benar mengenai hukum-hukum Islam serta mampu mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Pembelajaran Fikih tidak hanya berorientasi pada penguasaan aspek kognitif, tetapi juga pada pembentukan sikap religius dan keterampilan beribadah sesuai dengan tuntunan syariat. Dengan demikian, peserta didik diharapkan mampu menjadikan ilmu fikih sebagai pedoman dalam beribadah kepada Allah SWT. sekaligus dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat. Hal tersebut sejalan dengan perkembangan pembelajaran Fikih yang menekankan keseimbangan antara pengetahuan, sikap, dan praktik keagamaan. (Saputra, 2024)

Dalam Kurikulum Merdeka Madrasah, tujuan pembelajaran Fikih diarahkan pada tercapainya kompetensi peserta didik dalam memahami konsep, dalil, hikmah, serta mampu mengimplementasikan hukum-hukum fikih secara kontekstual. Pada materi kurban dan akikah, peserta didik tidak hanya dituntut mengetahui pengertian, syarat, rukun, dan ketentuannya, tetapi juga memahami nilai-nilai sosial, kepedulian, solidaritas, serta rasa syukur yang terkandung di dalam pelaksanaan kedua ibadah tersebut. Oleh karena itu, tujuan pembelajaran Fikih diarahkan pada terbentuknya karakter religius sekaligus karakter sosial peserta didik. (Mushthofa, 2025)

Tujuan pembelajaran Fikih diarahkan juga agar peserta didik mampu mengembangkan kemampaun berpikir kritis dalam memahami persoalan-persoalan hukum Islam yang berkembang di masyarakat. Guru tidak hanya memaparkan materi secara tekstual, tetapi juga mengaitkan materi dengan kondisi nyata yang dihadapi peserta didik sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna. Pendekatan tersebut mendorong peserta didik mampu menghubungkan konsep fikih dengan kehidupan sehari-hari, termasuk dalam

memahami pelaksanaan ibadah kurban dan akikah sesuai dengan kondisi masyarakat modern tanpa meninggalkan ketentuan syariat Islam. (Hafida, 2024)

Selain itu, tujuan pembelajaran Fikih adalah membentuk peserta didik yang memiliki kesadaran beragama serta mampu menerapkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan pribadi maupun sosial. Melalui pembelajaran materi kurban dan akikah, peserta didik diharapkan memiliki kepedulian terhadap sesama, semangat berbagi, tanggung jawab, dan keikhlasan dalam beribadah. Nilai-nilai tersebut menjadi bagian penting dalam pembentukan karakter peserta didik yang menjadi orientasi utama pembelajaran Fikih pada Kurikulum Merdeka. (Muslih, 2024)

Dengan demikian, tujuan pembelajaran Fikih dalam penelitian ini tidak semata-mata diarahkan pada tercapainya hasil belajar berupa penguasaan materi kurban dan akikah, tetapi juga pada kemampuan peserta didik dalam memahami makna ibadah secara kontekstual serta mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Penerapan pendekatan kontekstual (*Contextual Teaching and Learning*) menjadi strategi yang relevan karena mampu mengaitkan materi pembelajaran dengan pengalaman nyata peserta didik sehingga proses pembelajaran menjadi lebih aktif, bermakna, dan aplikatif. (Hafida W. D., 2024) (Muslih, Implementasi Pembelajaran Fikih Berbasis Kurikulum Merdeka di MAN 2 Kota Kediri. Al-Mikraj, 2024)

3. Fungsi pembelajaran Fikih di Madrasah Tsanawiyah

Pembelajaran Fikih di Madrasah Tsanawiyah memiliki fungsi sebagai sarana untuk membekali peserta didik dengan pengetahuan mengenai hukum-hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis sehingga mereka mampu memahami tata cara beribadah dan bermuamalah secara benar. Melalui pembelajaran tersebut, peserta didik tidak hanya memperoleh pemahaman konseptual, tetapi juga diarahkan agar mampu menerapkan ketentuan syariat dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, pembelajaran

Fikih berfungsi sebagai landasan dalam membentuk perilaku keberagamaan yang sesuai dengan ajaran Islam sejak usia remaja. (Khairun Nisa, 2024)

Fungsi berikutnya adalah membentuk karakter religius peserta didik melalui pembiasaan dalam melaksanakan ibadah secara benar dan konsisten. Pembelajaran Fikih tidak berhenti pada penyampaian materi, tetapi diarahkan untuk menumbuhkan kesadaran menjalankan kewajiban agama, seperti salat, puasa, zakat, kurban, dan akikah. Dengan demikian, peserta didik diharapkan memiliki sikap disiplin, tanggung jawab, serta kepatuhan terhadap ketentuan syariat yang tercermin dalam perilaku sehari-hari. (Khairun Nisa, *The Effectiveness of Fiqh Learning on Students' Worship Practices at Madrasah Tsanawiyah*. AL-IMAM, 2024)

Selain membentuk karakter religius, materi pembelajaran Fikih juga berfungsi menumbuhkan kemampuan berpikir kritis peserta didik dalam memahami dan menyelesaikan persoalan yang berhubungan dengan hukum Islam yang berkembang di tengah masyarakat. Guru dituntut menyajikan materi secara kontekstual sehingga peserta didik mampu menghubungkan konsep fikih dengan realitas kehidupan. Pendekatan tersebut menjadikan pembelajaran lebih bermakna karena peserta didik tidak sekadar menghafal hukum fikih, tetapi mampu menjelaskan alasan, hikmah, dan penerapannya sesuai kondisi yang dihadapi. (Khairun Nisa, *he Effectiveness of Fiqh Learning on Students' Worship Practices at Madrasah Tsanawiyah*. AL-IMAM, 2024)

Pembelajaran Fikih juga berfungsi menumbuhkan kompetensi peserta didik dalam aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan secara seimbang. Guru diharapkan mampu memilih strategi, model, dan media pembelajaran yang mendorong keterlibatan aktif peserta didik sehingga proses belajar tidak hanya berpusat pada guru. Pengelolaan pembelajaran yang inovatif akan meningkatkan motivasi belajar sekaligus memperkuat kemampuan peserta didik dalam mempraktikkan ajaran Islam sesuai dengan tuntunan syariat.

(Khairun Nisa, he Effectiveness of Fiqh Learning on Students' Worship Practices at Madrasah Tsanawiyah. AL-IMAM, 2024)

Dalam penelitian ini, fungsi pembelajaran Fikih berkaitan erat dengan penerapan pendekatan kontekstual (*Contextual Teaching and Learning*). Pendekatan tersebut memungkinkan peserta didik menghubungkan materi kurban dan akikah dengan pengalaman nyata di lingkungan keluarga maupun masyarakat sehingga pemahaman yang diperoleh menjadi lebih mendalam. Melalui proses tersebut, pembelajaran Fikih tidak hanya menghasilkan penguasaan materi, tetapi juga menumbuhkan kepedulian sosial, sikap berbagi, rasa syukur, dan kemampuan mengamalkan nilai-nilai ibadah dalam kehidupan sehari-hari.

4. Ruang lingkup mata pelajaran Fikih

Mata pelajaran Fikih di Madrasah Tsanawiyah (MTs) merupakan salah satu jenjang pendidikan yang berperan dalam penyelenggaraan Pendidikan Agama Islam dengan memberikan ilmu kepada peserta didik berupa pengetahuan dan pemahaman mengenai hukum-hukum Islam yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pembelajaran Fikih tidak hanya bertujuan memberikan pengetahuan tentang aturan syariat, tetapi juga mengarahkan peserta didik agar mampu memahami, menghayati, dan menerapkan ajaran Islam dalam kehidupan pribadi maupun sosial. Dengan demikian, ruang lingkup pembelajaran Fikih mencakup aspek pemahaman konsep, pembentukan sikap keagamaan, serta pengamalan nilai-nilai Islam dalam kehidupan nyata. (Nuroh, 2023)

Ruang lingkup pelajaran Fikih di Madrasah Tsanawiyah meliputi berbagai kajian yang berhubungan dengan fikih ibadah dan fikih muamalah. Fikih ibadah membahas aturan yang mengatur hubungan kedekatan manusia dengan Allah Swt., seperti thaharah, shalat, puasa, zakat, haji, kurban, dan akikah. Sementara itu, fikih muamalah mencakup aturan Islam yang berkaitan

dengan hubungan manusia dengan sesama dalam kehidupan bermasyarakat. Pembagian materi tersebut menunjukkan bahwa pembelajaran Fikih tidak hanya berorientasi pada pelaksanaan ibadah secara formal, tetapi juga mengajarkan peserta didik untuk memahami aturan Islam dalam berbagai aspek kehidupan. (Nabila, 2023)

Pada jenjang Madrasah Tsanawiyah, pembelajaran Fikih juga bertujuan mengembangkan pemahaman peserta didik mengenai makna serta hikmah yang terkandung dalam setiap ketentuan hukum islam yang dipelajari. Peserta didik tidak hanya dituntut mampu menjelaskan ketentuan suatu ibadah, tetapi juga memahami nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Misalnya, materi kurban dan akikah tidak hanya membahas pengertian, hukum, syarat, rukun, serta tata cara pelaksanaan, tetapi juga mengandung nilai pendidikan berupa rasa syukur kepada Allah SWT., kepedulian sosial, berbagi kepada sesama, dan peningkatan ketakwaan. Hal tersebut menunjukkan bahwa pembelajaran Fikih memiliki keterkaitan antara aspek pengetahuan dan pembentukan karakter religius peserta didik. (Khairun Nisa, *he Effectiveness of Fiqh Learning on Students' Worship Practices at Madrasah Tsanawiyah*. AL-IMAM, 2024)

Ruang lingkup pembelajaran Fikih juga berhubungan dengan kemampuan peserta didik dalam menghubungkan materi yang dipelajari dengan realitas kehidupan. Pembelajaran Fikih yang hanya berorientasi pada hafalan konsep hukum Islam cenderung membuat peserta didik kurang memahami penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, guru perlu menggunakan pendekatan pembelajaran yang mampu mengaitkan materi dengan pengalaman nyata peserta didik. Pendekatan kontekstual menjadi salah satu strategi yang dapat membantu peserta didik memahami hubungan antara teori fikih dengan praktik keagamaan yang terjadi di lingkungan sekitar, termasuk dalam memahami pelaksanaan ibadah kurban dan akikah. (Huliyah L. , 2024)

Ruang lingkup mata pelajaran Fikih dalam penelitian ini difokuskan pada materi kurban dan akikah sebagai bagian dari kajian fikih ibadah di Madrasah Tsanawiyah. Kedua materi tersebut memiliki keterkaitan yang kuat dengan kehidupan masyarakat karena pelaksanaannya sering ditemukan dalam lingkungan peserta didik. Oleh sebab itu, penerapan pendekatan kontekstual dalam pembelajaran Fikih materi kurban dan akikah diharapkan mampu membantu peserta didik memahami konsep hukum Islam secara lebih bermakna serta menghubungkannya dengan nilai-nilai sosial yang terkandung dalam ibadah tersebut. (Nuroh L. &., 2023) (Huliyah L. , 2024)

C. Materi kurban dan akikah

Materi kurban dan akikah merupakan bagian dari pembahasan fikih ibadah yang diajarkan pada jenjang Madrasah Tsanawiyah (MTs). Materi ini bertujuan memberi pemahaman kepada peserta didik mengenai ketentuan syariat Islam yang berkaitan dengan penyembelihan hewan sebagai bentuk ibadah kepada Allah SWT. Pembelajaran kurban dan akikah tidak hanya menekankan penguasaan konsep hukum, tetapi juga diarahkan untuk membentuk pemahaman keagamaan peserta didik agar mampu mengetahui, memahami, dan mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, materi kurban dan akikah memiliki fungsi sebagai sarana penguatan aspek pengetahuan, sikap religius, dan keterampilan praktik ibadah peserta didik. (Nabila, Implementasi Kurikulum Merdeka dalam Pembelajaran Fiqh di Madrasah Tsanawiyah., 2023)

1. Pengertian Kurban

Kurban merupakan salah satu bentuk ibadah dalam syariat Islam yang dilaksanakan dengan cara menyembelih hewan ternak tertentu pada waktu yang telah ditentukan sebagai cara untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Secara bahasa, istilah kurban berasal dari kata *qaruba-yaqrubu-qurbanan* yang memiliki makna dekat atau mendekat. Adapun secara istilah, kurban (*udhiyah*) adalah penyembelihan hewan tertentu, seperti kambing,

sapi, atau unta, yang dilakukan pada hari raya Iduladha dan hari-hari tasyrik dengan tujuan melaksanakan perintah Allah SWT. serta memperoleh keridaan-Nya. (Endhika, 2024)

Dalam kajian fikih, kurban termasuk ke dalam pembahasan ibadah yang memiliki aturan dan ketentuan tertentu, mulai dari hukum pelaksanaan, syarat orang yang berkurban, jenis hewan yang diperbolehkan, waktu penyembelihan, hingga tata cara pembagian daging kurban. Pembelajaran materi kurban pada tingkat Madrasah Tsanawiyah bertujuan agar peserta didik memahami ketentuan ibadah tersebut secara benar serta mampu menghubungkannya dengan praktik keagamaan yang dilakukan oleh masyarakat. Dengan memahami materi kurban, peserta didik tidak hanya mengetahui aspek hukum, tetapi juga memahami nilai pengorbanan, kepatuhan, dan keikhlasan dalam menjalankan perintah Allah SWT. (Andaryati, 2023)

Kurban bukan hanya memiliki dimensi ibadah yang berkaitan dengan hubungan manusia kepada Allah SWT. (*hablum minallah*), tetapi juga memiliki dimensi sosial yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan sesama (*hablum minannas*). Pelaksanaan kurban mengajarkan nilai kepedulian sosial melalui kegiatan berbagi daging kepada masyarakat, terutama kepada pihak yang membutuhkan. Oleh karena itu, pembelajaran materi kurban di madrasah perlu diarahkan tidak hanya pada pemahaman konsep hukum, tetapi juga pada penghayatan nilai-nilai sosial dan kemanusiaan yang terkandung dalam ibadah tersebut. (Muslih M. S., 2025)

Dalam konteks pembelajaran Fikih di Madrasah Tsanawiyah, materi kurban menjadi salah satu materi yang dapat dikembangkan melalui pendekatan pembelajaran yang menghubungkan konsep agama dengan pengalaman nyata peserta didik. Hal tersebut karena praktik kurban sering ditemukan dalam kehidupan masyarakat, terutama ketika perayaan Idul adha berlangsung. Melalui pembelajaran yang kontekstual, peserta didik dapat

memahami bahwa kurban bukan hanya sebuah ritual penyembelihan hewan, tetapi juga mengandung nilai pendidikan berupa rasa syukur, kepedulian, solidaritas, dan tanggung jawab sosial. (Nuroh L. &., Analisis Kurikulum Merdeka pada Mata Pelajaran Fiqih Kelas VII di Madrasah Tsanawiyah., 2023)

Kurban dalam penelitian ini dipahami sebagai salah satu materi Fiqih yang tidak hanya membahas aturan hukum penyembelihan hewan, tetapi juga menjadi media pembelajaran untuk menanamkan nilai keislaman dalam kehidupan peserta didik. Melalui penerapan pendekatan kontekstual, pembelajaran materi kurban diharapkan bisa membantu peserta didik memahami hubungan antara teori fikih dengan praktik ibadah yang terjadi di lingkungan sekitar, sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna dan aplikatif. (Andaryati, roblem Based Learning: Peningkatan Hasil Belajar Fiqih Materi Qurban dan Aqiqah pada Siswa di MTs Negeri 10 Sleman, 2023)

2. Dasar Hukum Kurban

Kurban merupakan salah satu ibadah yang mempunyai dasar hukum kuat dalam ajaran Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad saw. Perintah melaksanakan kurban berkaitan dengan bentuk ketaatan manusia kepada Allah SWT. sebagai wujud rasa syukur atas rezeki yang diberikan. Dalam kajian fikih, kurban dikenal dengan istilah *udhiyah*, yaitu penyembelihan hewan ternak tertentu pada waktu tertentu sebagai bentuk ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. (Andaryati, Problem Based Learning: Peningkatan Hasil Belajar Fiqih Materi Qurban dan Aqiqah pada Siswa di MTs Negeri 10 Sleman, 2023)

Salah satu dasar hukum kurban terdapat dalam firman Allah SWT. dalam Qur'an Surah Al-Kautsar ayat 1–2:

إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ

Artinya:

"Sesungguhnya Kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah."
(QS. Al-Kautsar: 1–2)

Ayat tersebut menjelaskan bahwa perintah berkurban merupakan bentuk ibadah yang dilakukan sebagai ungkapan syukur kepada Allah SWT. Kata *wanhar* dalam ayat tersebut dipahami oleh para ulama sebagai perintah untuk menyembelih hewan kurban setelah melaksanakan salat sebagai bentuk pendekatan diri kepada Allah. Dengan demikian, kurban memiliki kedudukan sebagai ibadah yang menghubungkan kepatuhan seorang muslim terhadap perintah Allah dengan penguatan nilai ketakwaan. (Endhika, 2024)

3. Hukum berkurban

Kurban merupakan salah satu bentuk ibadah yang disyariatkan dalam Islam sebagai wujud ketaatan seorang hamba kepada Allah SWT. Ibadah ini dilaksanakan dengan menyembelih hewan tertentu pada waktu yang telah ditetapkan, yaitu setelah pelaksanaan salat Iduladha hingga berakhirnya hari tasyrik. Pensyariaan kurban berlandaskan Al-Qur'an, terutama pada Surah Al-Kautsar ayat 2 yang memerintahkan umat Islam untuk mendirikan salat dan berkurban sebagai bentuk penghambaan kepada Allah SWT. Selain sebagai ibadah mahdhah, kurban juga memiliki dimensi sosial karena dagingnya dibagikan kepada masyarakat, terutama kepada mereka yang membutuhkan. Perkembangan kajian fikih kontemporer menunjukkan bahwa pelaksanaan kurban tetap mempertahankan ketentuan syariat, meskipun tata kelolanya terus menyesuaikan kebutuhan masyarakat modern. (Mardiyan Hayati, 2024)

Mayoritas ulama dari mazhab Syafi'i, Maliki, dan Hanbali berpendapat bahwa hukum kurban adalah sunnah muakkadah, yaitu ibadah yang sangat dianjurkan bagi setiap muslim yang memiliki kemampuan ekonomi. Sebaliknya, mazhab Hanafi memandang kurban sebagai kewajiban bagi muslim yang mampu memenuhi syarat tertentu. Perbedaan pendapat tersebut menunjukkan adanya keluasan ijtihad dalam hukum Islam, namun seluruh mazhab sepakat bahwa ibadah kurban memiliki nilai ibadah yang sangat tinggi dan menjadi salah satu syiar Islam yang dianjurkan untuk dilaksanakan setiap tahun. Kajian hukum Islam mutakhir juga menegaskan bahwa perbedaan pandangan tersebut tidak mengurangi substansi kurban sebagai bentuk pendekatan diri kepada Allah SWT. (Sinaga, 2024)

Dasar hukum kurban juga diperkuat oleh hadis Nabi Muhammad saw. yang menjelaskan anjuran bagi umat Islam yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan kurban. Hadis tersebut menjadi landasan utama para ulama dalam menetapkan status hukum kurban sebagai ibadah yang memiliki keutamaan besar. Oleh karena itu, seseorang yang memiliki kecukupan harta dianjurkan untuk melaksanakan kurban sebagai bentuk rasa syukur atas nikmat yang diberikan Allah SWT. serta sebagai sarana meningkatkan kepedulian sosial terhadap sesama. Temuan penelitian terbaru menunjukkan bahwa motivasi masyarakat dalam berkorban tidak hanya didasarkan pada aspek ibadah, tetapi juga dipengaruhi oleh kesadaran sosial dan kepatuhan terhadap nilai-nilai hukum Islam. (Bunaiya, 2024)

Dalam pelaksanaannya, ibadah kurban harus memenuhi ketentuan syariat, baik mengenai jenis hewan, usia hewan, kondisi fisik, maupun waktu penyembelihan. Hewan yang dikurbankan harus terbebas dari cacat yang mengurangi kualitasnya serta memenuhi syarat kesehatan sesuai ketentuan fikih. Dalam beberapa tahun terakhir, aspek kesehatan hewan kurban semakin

mendapat perhatian, terutama setelah munculnya wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK). Oleh karena itu, pelaksanaan kurban perlu memperhatikan ketentuan syariat sekaligus mengikuti pedoman kesehatan hewan agar tujuan ibadah tetap tercapai tanpa mengabaikan aspek keamanan pangan dan kesehatan masyarakat.

4. Syarat Hewan Kurban

Allah SWT. menetapkan bahwa hewan yang dijadikan kurban harus berasal dari golongan hewan ternak (*bahīmatul an‘ām*). Ketentuan tersebut dijelaskan dalam firman Allah Swt. pada Surah Al-Hajj ayat 34:

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِّيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِّنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ
فَالَهُكُمْ إِلَهٌُ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا ۖ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ

Artinya:

"Dan bagi setiap umat telah Kami syariatkan penyembelihan (kurban), agar mereka menyebut nama Allah atas rezeki yang dianugerahkan kepada mereka berupa hewan ternak. Maka Tuhanmu ialah Tuhan Yang Maha Esa, karena itu berserah dirilah kepada-Nya. Sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh kepada Allah." (QS. Al-Hajj [22]: 34).

Ayat tersebut menunjukkan bahwa hewan yang sah dijadikan kurban hanya berasal dari kelompok hewan ternak, yaitu unta, sapi, kerbau, kambing, dan domba. Ketentuan ini menjadi dasar hukum yang disepakati para ulama sehingga hewan selain kelompok tersebut tidak dapat dijadikan sebagai hewan kurban. Selain memiliki nilai ibadah, pemilihan hewan ternak juga mencerminkan ketaatan terhadap ketentuan syariat yang telah ditetapkan Allah SWT.

Syarat berikutnya adalah hewan kurban harus mencapai usia minimal sesuai ketentuan syariat. Dalam fikih dijelaskan bahwa unta minimal berumur lima tahun, sapi atau kerbau minimal dua tahun, kambing minimal satu tahun, sedangkan domba diperbolehkan berumur enam bulan apabila telah tampak layak dan berganti gigi. Ketentuan umur tersebut bertujuan agar hewan yang dikurbankan telah mencapai tingkat kematangan fisik sehingga memenuhi standar kelayakan untuk dijadikan ibadah kurban. Penelitian mengenai karakteristik hewan kurban juga menunjukkan bahwa pemeriksaan usia menjadi salah satu aspek penting dalam pelaksanaan kurban agar sesuai dengan ketentuan syariat. (Komariah S. Rahayu V. A. Mendrofa, 2022)

Selain memenuhi syarat usia, hewan kurban harus berada dalam kondisi sehat dan tidak memiliki cacat yang dapat mengurangi kualitasnya. Hewan yang buta sebelah, pincang, sangat kurus, sakit, atau mengalami cacat berat tidak diperbolehkan dijadikan kurban. Ketentuan tersebut bertujuan agar ibadah kurban dilakukan dengan memberikan persembahan terbaik kepada Allah SWT. Dalam praktiknya, pemeriksaan kesehatan hewan oleh petugas veteriner menjadi bagian penting untuk memastikan bahwa hewan memenuhi syarat syariat sekaligus aman untuk dikonsumsi masyarakat. (Komariah S. Rahayu V. A. Mendrofa, 2022)

Hewan kurban juga harus merupakan milik sah orang yang berkorban serta diperoleh melalui cara yang halal. Hewan yang berasal dari hasil pencurian, perampasan, atau transaksi yang tidak sah tidak memenuhi syarat untuk dijadikan kurban karena bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam. Kepemilikan yang sah menunjukkan bahwa ibadah kurban tidak hanya memenuhi aspek ritual, tetapi juga harus didasarkan pada kehalalan harta yang digunakan. Prinsip tersebut menjadi bagian dari implementasi nilai kejujuran dan tanggung jawab dalam pelaksanaan ibadah kurban. (Sulsel, 2022)

Dalam perkembangan pelaksanaan kurban saat ini, syarat hewan kurban tidak hanya dipahami dari perspektif fikih, tetapi juga dikaitkan dengan aspek

kesehatan masyarakat dan kesejahteraan hewan. Pemeriksaan kesehatan sebelum penyembelihan, terutama sejak munculnya penyakit mulut dan kuku (PMK), menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa hewan yang dikurbankan memenuhi ketentuan agama sekaligus aman dikonsumsi. Dengan demikian, pelaksanaan kurban mencerminkan integrasi antara nilai-nilai syariat Islam dan standar kesehatan veteriner yang berlaku. (Komariah S. Rahayu V. A. Mendrofa, 2022)

5. Ketentuan pelaksanaan kurban

Pelaksanaan ibadah kurban merupakan bagian dari syariat Islam yang memiliki ketentuan khusus agar ibadah tersebut sah dan sesuai dengan tuntunan syariat. Penyembelihan hewan kurban merupakan bentuk penghambaan kepada Allah SWT. yang dilaksanakan dengan penuh keikhlasan. Oleh karena itu, pelaksanaan kurban tidak hanya berorientasi pada penyembelihan hewan, tetapi juga menjadi sarana mendekatkan diri kepada Allah melalui ketaatan terhadap ketentuan yang telah ditetapkan dalam syariat Islam. (baznas, 2024)

Penyembelihan hewan kurban hanya dapat dilakukan pada waktu yang telah ditentukan, yaitu setelah pelaksanaan salat Iduladha pada tanggal 10 Zulhijah hingga terbenam matahari pada tanggal 13 Zulhijah (hari tasyrik). Penyembelihan yang dilakukan sebelum salat Iduladha tidak dihitung sebagai ibadah kurban, melainkan hanya sebagai penyembelihan biasa. Ketentuan waktu tersebut bertujuan menjaga keseragaman pelaksanaan syariat sekaligus menunjukkan kepatuhan umat Islam terhadap aturan ibadah yang telah ditentukan. (baznas h. , 2024)

Pelaksanaan kurban juga harus diawali dengan penyembelihan yang memenuhi ketentuan syariat Islam. Penyembelih wajib beragama Islam atau ahli kitab menurut ketentuan fikih, menggunakan alat yang tajam, menyebut nama Allah (basmalah), serta memutus saluran makanan, saluran pernapasan, dan pembuluh darah utama pada leher hewan. Tata cara tersebut bertujuan agar

proses penyembelihan berlangsung secara benar, meminimalkan penderitaan hewan, serta menghasilkan daging yang halal dan layak dikonsumsi. Dalam praktiknya, aspek kesejahteraan hewan dan kebersihan penyembelihan juga semakin diperhatikan sebagai bagian dari pelaksanaan kurban yang sesuai dengan prinsip syariah dan kesehatan masyarakat. (baznas h. , Ketentuan Kurban yang Benar Adalah Ini yang Harus Anda Ketahui, 2024)

Setelah penyembelihan selesai, daging kurban dianjurkan untuk didistribusikan kepada masyarakat, terutama fakir miskin, kerabat, dan tetangga. Pembagian daging mencerminkan nilai solidaritas sosial yang menjadi tujuan utama ibadah kurban. Orang yang berkurban diperbolehkan menikmati sebagian daging kurban, sedangkan sebagian besar lainnya dianjurkan untuk disedekahkan kepada mereka yang membutuhkan. Dengan demikian, kurban tidak hanya memiliki dimensi spiritual, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat luas. (fadilasari, 2024)

Pelaksanaan kurban pada masa sekarang juga memperhatikan aspek kesehatan masyarakat dan keamanan pangan. Pemeriksaan kesehatan hewan sebelum penyembelihan, penerapan sanitasi selama proses pemotongan, serta distribusi daging secara higienis menjadi bagian penting dalam penyelenggaraan kurban. Ketentuan tersebut bertujuan memastikan bahwa ibadah kurban tetap memenuhi tuntunan syariah sekaligus menjamin keamanan daging yang dikonsumsi masyarakat. Integrasi antara ketentuan fikih dan standar kesehatan menunjukkan bahwa pelaksanaan kurban mampu beradaptasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan tanpa mengurangi nilai-nilai ibadah yang terkandung di dalamnya. (baznas h. , Ketentuan Kurban yang Benar Adalah Ini yang Harus Anda Ketahui, 2024)

6. Hikmah Kurban

Pensyariatan ibadah kurban bertujuan untuk menumbuhkan ketakwaan dan keikhlasan seorang muslim kepada Allah SWT. Esensi kurban bukan terletak pada darah atau daging hewan yang dipersembahkan, melainkan pada kualitas ketakwaan orang yang melaksanakannya. Hal tersebut ditegaskan dalam firman Allah Swt. pada Surah **Al-Hajj ayat 37**:

لَنْ يَبَالَ اللَّهُ لِحُومِهَا وَلَا دِمَائِهَا وَلَكِنْ يَبَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ كَذَلِكَ
سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ

Artinya:

"Daging dan darah hewan kurban itu tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepada-Nya adalah ketakwaanmu. Demikianlah Dia menundukkannya untukmu agar kamu mengagungkan Allah atas petunjuk yang telah diberikan-Nya. Sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik." (QS. Al-Hajj [22]: 37).

Ayat tersebut menegaskan bahwa nilai utama kurban terletak pada keikhlasan, ketakwaan, dan kepatuhan seorang hamba dalam menjalankan perintah Allah SWT. Oleh karena itu, pelaksanaan kurban tidak hanya dipahami sebagai ibadah ritual, tetapi juga sebagai sarana pembinaan spiritual yang membentuk karakter religius peserta didik melalui pengamalan nilai-nilai keimanan dalam kehidupan sehari-hari. Hikmah kurban juga tercermin dalam upaya meneladani kepatuhan Nabi Ibrahim a.s. dan Nabi Ismail a.s. terhadap perintah Allah SWT. Kisah tersebut menunjukkan bahwa ketaatan kepada Allah harus ditempatkan di atas kepentingan pribadi. Nilai keteladanan tersebut menjadi landasan pendidikan Islam dalam membentuk sikap sabar, ikhlas, dan rela berkorban demi menjalankan perintah Allah. Dalam konteks pembelajaran fikih, pemahaman terhadap kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail dapat memperkuat internalisasi nilai-nilai spiritual sehingga peserta didik tidak hanya memahami hukum kurban, tetapi juga mampu

mengimplementasikan hikmahnya dalam kehidupan sehari-hari. (Fauzian, 2022) Selain memiliki dimensi spiritual, kurban mengandung hikmah sosial berupa penguatan solidaritas dan kepedulian terhadap sesama. Pembagian daging kurban kepada fakir miskin, kerabat, dan masyarakat yang membutuhkan menjadi bentuk nyata pemerataan manfaat ekonomi sekaligus mempererat hubungan sosial di tengah masyarakat. Pelaksanaan kurban juga menumbuhkan sikap empati, gotong royong, dan kepedulian sosial yang sejalan dengan tujuan pendidikan Islam dalam membentuk peserta didik yang berkarakter. Penelitian terkini menunjukkan bahwa implementasi nilai-nilai keagamaan yang dipadukan dengan aktivitas sosial mampu meningkatkan pembentukan karakter religius peserta didik.

Hikmah lain dari ibadah kurban adalah membangun rasa syukur atas nikmat rezeki yang telah diberikan Allah SWT. Kesiediaan seseorang mengeluarkan sebagian hartanya untuk membeli hewan kurban mencerminkan kesadaran bahwa seluruh harta merupakan amanah dari Allah yang harus dimanfaatkan untuk kemaslahatan bersama. Nilai syukur tersebut mendorong tumbuhnya sikap dermawan, tanggung jawab, dan kesadaran berbagi kepada masyarakat yang membutuhkan. Dalam perspektif pendidikan, nilai-nilai tersebut menjadi bagian penting dalam pembentukan karakter peserta didik melalui pembelajaran fikih yang tidak hanya menekankan aspek kognitif, tetapi juga aspek afektif dan psikomotorik. (hikmah hikmah, 2022). Dalam pembelajaran fikih di madrasah, hikmah kurban sangat relevan diajarkan melalui pendekatan kontekstual (*Contextual Teaching and Learning*). Pendekatan ini memungkinkan peserta didik menghubungkan materi kurban dengan pengalaman nyata, seperti kegiatan penyembelihan, distribusi daging, dan praktik berbagi kepada masyarakat. Melalui pengalaman tersebut, peserta didik tidak hanya memahami ketentuan fikih secara teoritis, tetapi juga mampu menginternalisasi nilai ketakwaan, kepedulian sosial, kerja sama, dan tanggung jawab. Pembelajaran yang

mengaitkan konsep dengan kehidupan nyata terbukti dapat meningkatkan pemahaman sekaligus pembentukan karakter peserta didik.

7. Pengertian Akikah

Akikah adalah salah satu bentuk ibadah yang dianjurkan dalam islam sebagai wujud ungkapan rasa syukur kepada Allah SWT. Atas lahirnya seorang anak. Secara etimologis, kata *aqiqah* berasal dari bahasa Arab العقيقة (*al-'aqīqah*) yang berarti rambut yang tumbuh di kepala bayi sejak lahir. Dalam perkembangan terminologi fikih, akikah diartikan sebagai penyembelihan hewan tertentu yang dilaksanakan sebagai ungkapan syukur atas kelahiran anak pada waktu yang telah dianjurkan dalam syariat Islam. Pengertian tersebut menunjukkan bahwa akikah tidak hanya dimaknai sebagai penyembelihan hewan, tetapi juga sebagai ibadah yang memiliki nilai spiritual dan sosial. Dalam perspektif fikih, akikah merupakan ibadah yang pelaksanaannya didasarkan pada hadis-hadis Nabi Muhammad saw. Mayoritas ulama berpendapat bahwa hukum akikah adalah sunnah muakkadah, yaitu ibadah yang sangat dianjurkan bagi orang tua yang memiliki kemampuan ekonomi. Pelaksanaan akikah menjadi bentuk ketaatan kepada Allah SWT. sekaligus mengikuti sunnah Rasulullah saw. Melalui ibadah ini, orang tua diharapkan mampu menanamkan nilai syukur, kepedulian sosial, dan tanggung jawab terhadap amanah berupa kelahiran seorang anak.

Dari sudut pandang pendidikan Islam, akikah tidak hanya dipahami sebagai ibadah ritual, tetapi juga mengandung nilai edukatif yang dapat membentuk karakter religius peserta didik. Nilai-nilai seperti rasa syukur, kepedulian terhadap sesama, berbagi rezeki, dan penguatan ukhuwah Islamiyah dapat diinternalisasikan melalui pembelajaran fikih. Oleh karena itu, materi akikah dalam mata pelajaran fikih tidak hanya berorientasi pada pemahaman hukum, tetapi juga diarahkan pada pembentukan sikap dan perilaku yang sesuai dengan ajaran Islam. (aseri, 2022)

8. Dasar Hukum Akikah

Akikah merupakan ibadah yang dianjurkan sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah SWT. atas kelahiran seorang anak. Landasan pensyariatannya bersumber dari hadis-hadis Nabi Muhammad saw. yang menjelaskan anjuran menyembelih hewan akikah pada hari ketujuh setelah kelahiran bayi, disertai pemberian nama dan mencukur rambutnya. Mayoritas ulama berpendapat bahwa hukum akikah adalah sunnah muakkadah, yaitu ibadah yang sangat dianjurkan bagi orang tua yang memiliki kemampuan ekonomi. Pendapat tersebut menunjukkan bahwa akikah memiliki nilai ibadah sekaligus nilai sosial karena menjadi sarana berbagi kepada keluarga, tetangga, dan masyarakat sekitar. (ilham, 2022)

Dasar hukum akikah didasarkan pada hadis Rasulullah saw. yang diriwayatkan oleh Samurah bin Jundub:

كُلُّ غُلَامٍ مُرْتَهَنٌ بِعَقِيقَتِهِ، تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ وَيُسَمَّى، وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ

"Setiap anak tergadai dengan akikahnya, disembelih hewan untuknya pada hari ketujuh, diberi nama, dan dicukur rambutnya."
(HR. Abu Dawud, Tirmidzi, Ahmad, dan An-Nasa'i).

Hadis tersebut dipahami oleh para ulama sebagai dalil utama yang menunjukkan adanya anjuran pelaksanaan akikah pada waktu yang telah ditentukan. Ungkapan "tergadai" dalam hadis dimaknai sebagai penegasan mengenai pentingnya pelaksanaan akikah sebagai bentuk syukur dan doa bagi anak yang baru lahir, bukan sebagai syarat sahnya kehidupan seorang anak. (lampung, 2022)

Dalam kajian fikih kontemporer, mayoritas ulama dari mazhab Syafi'i, Maliki, dan Hanbali tetap mempertahankan pendapat bahwa hukum akikah adalah sunnah muakkadah bagi orang tua yang mampu. Pelaksanaannya tidak diwajibkan apabila kondisi ekonomi tidak memungkinkan, sesuai dengan prinsip bahwa syariat Islam tidak membebani seseorang di luar

kemampuannya. Oleh karena itu, akikah dipandang sebagai ibadah yang menekankan aspek kemudahan (*taisir*) sekaligus memperkuat hubungan spiritual dan sosial dalam kehidupan masyarakat Muslim. (ilham, Bisakah Menggabungkan Akikah dengan Kurban?muhamadiyyah.or.id, 2022)

9. Tata Cara Pelaksanaan Akikah

Pelaksanaan akikah merupakan salah satu ibadah sekaligus wujud rasa syukur kepada Allah SWT. Atas anugrah kelahiran seorang anak. Dalam pelaksanaannya, syariat Islam memberikan ketentuan yang meliputi waktu pelaksanaan, hewan yang disembelih, tata cara penyembelihan, serta pembagian daging akikah. Ketentuan tersebut bertujuan agar pelaksanaan akikah sesuai dengan tuntunan Rasulullah saw. sekaligus mengandung nilai ibadah dan kepedulian sosial. Dengan demikian, tata cara akikah tidak hanya berorientasi pada aspek ritual, tetapi juga pada pembentukan sikap berbagi dan mempererat hubungan sosial di lingkungan masyarakat. (asy'ari, 2022)

Waktu yang paling utama untuk melaksanakan akikah adalah pada hari ketujuh setelah kelahiran bayi. Ketentuan ini didasarkan pada hadis Nabi Muhammad saw. yang menganjurkan penyembelihan hewan akikah, pemberian nama, dan mencukur rambut bayi pada hari ketujuh. Namun, apabila orang tua belum memiliki kemampuan pada waktu tersebut, sebagian ulama membolehkan pelaksanaannya pada hari keempat belas, hari kedua puluh satu, atau setelahnya ketika telah mampu. Pendapat tersebut menunjukkan bahwa syariat Islam mengedepankan prinsip kemudahan (*taisir*) tanpa menghilangkan nilai ibadah akikah. (ilham, Bisakah Menggabungkan Akikah dengan Kurban?muhamadiyyah.or.id, 2022)

Hewan yang digunakan untuk akikah berupa kambing atau domba yang memenuhi syarat sebagaimana hewan kurban, yaitu sehat, tidak cacat, dan telah mencapai umur yang ditentukan menurut syariat. Jumlah hewan yang disembelih adalah dua ekor kambing atau domba untuk anak laki-laki dan satu ekor kambing atau domba untuk anak perempuan. Ketentuan tersebut

didasarkan pada hadis Rasulullah saw. dan menjadi pedoman yang disepakati oleh mayoritas ulama fikih. (asy'ari, 2022)

Proses penyembelihan akikah dilakukan dengan tata cara penyembelihan halal sesuai syariat Islam, yaitu diawali dengan niat, membaca basmalah dan takbir, menggunakan alat yang tajam, serta memastikan penyembelihan dilakukan oleh seorang Muslim yang memenuhi syarat. Penyembelihan harus memperhatikan aspek kesejahteraan hewan dengan menghindari tindakan yang dapat menyiksa sebelum maupun selama proses penyembelihan. Ketentuan tersebut bertujuan agar ibadah akikah terlaksana secara sah sekaligus mencerminkan nilai kasih sayang terhadap makhluk hidup sebagaimana diajarkan dalam Islam. (Siregar, 2024)

Setelah penyembelihan selesai, daging akikah dianjurkan untuk dimasak terlebih dahulu sebelum dibagikan kepada keluarga, kerabat, tetangga, dan masyarakat yang membutuhkan. Berbeda dengan kurban yang dianjurkan dibagikan dalam keadaan mentah, pembagian daging akikah dalam bentuk masakan dipandang lebih memberikan kemudahan bagi penerima. Selain itu, keluarga yang melaksanakan akikah diperbolehkan ikut mengonsumsi sebagian daging tersebut sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah SWT. Tradisi berbagi melalui akikah juga memiliki fungsi sosial, yaitu mempererat ukhuwah Islamiyah dan meningkatkan kepedulian terhadap sesama. (asy'ari, 2022)

10. Hikmah Akikah

Akikah merupakan salah satu bentuk ibadah sunnah muakkadah yang dilaksanakan sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah SWT. atas kelahiran seorang anak. Pelaksanaan akikah tidak hanya memiliki dimensi ibadah, tetapi juga mengandung nilai pendidikan, sosial, dan spiritual. Dalam pembelajaran fikih di madrasah, materi akikah menjadi sarana untuk menanamkan nilai kepatuhan terhadap syariat sekaligus membentuk karakter peserta didik agar

memiliki kepedulian sosial dan rasa syukur kepada Allah SWT. Nilai-nilai tersebut sejalan dengan tujuan pendidikan Islam yang menekankan keseimbangan antara aspek ibadah dan pembentukan akhlak. (Harfiani, 2023)

Salah satu hikmah akikah adalah menumbuhkan rasa syukur atas karunia kelahiran anak. Kehadiran seorang anak merupakan amanah dari Allah SWT. yang harus disyukuri melalui ibadah dan tanggung jawab dalam mendidiknya. Dengan melaksanakan akikah, orang tua menunjukkan rasa syukur secara nyata sekaligus memohon keberkahan bagi kehidupan anak yang dilahirkan. Nilai syukur tersebut menjadi bagian penting dalam pendidikan Islam karena membentuk sikap religius dan kesadaran bahwa seluruh nikmat berasal dari Allah SWT. (Karmiluwati, 2023)

Selain itu, akikah memiliki hikmah sosial karena daging hasil sembelihan dianjurkan untuk dibagikan kepada keluarga, tetangga, dan masyarakat yang membutuhkan. Praktik tersebut memperkuat ukhuwah Islamiyah, meningkatkan kepedulian sosial, serta menumbuhkan semangat berbagi di tengah masyarakat. Melalui kegiatan tersebut, peserta didik dapat memahami bahwa ibadah dalam Islam tidak hanya berorientasi pada hubungan dengan Allah (*hablum minallah*), tetapi juga memperkuat hubungan antarsesama manusia (*hablum minannas*). (Harfiani, 2023). Akikah juga mengandung hikmah pendidikan karakter. Orang tua memberikan teladan kepada anak mengenai pentingnya melaksanakan syariat Islam sejak awal kehidupan. Dalam konteks pembelajaran fikih di MTs, materi akikah tidak hanya dipahami sebagai konsep hukum Islam, tetapi juga dapat dikaitkan dengan pembentukan karakter religius, tanggung jawab, kepedulian sosial, dan rasa syukur melalui pendekatan kontekstual yang menghubungkan materi pelajaran dengan pengalaman kehidupan sehari-hari peserta didik.

11. Persamaan dan Perbedaan Kurban dan Akikah

Kurban dan akikah merupakan ibadah penyembelihan hewan yang disyariatkan dalam Islam sebagai bentuk pendekatan diri kepada Allah SWT.

Keduanya memiliki dasar hukum yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis serta dilaksanakan dengan memenuhi ketentuan syariat mengenai jenis hewan, tata cara penyembelihan, dan tujuan pelaksanaannya. Dalam pembelajaran fikih, kedua materi tersebut dipelajari secara berdampingan karena memiliki keterkaitan dalam aspek hukum ibadah, meskipun masing-masing mempunyai tujuan dan waktu pelaksanaan yang berbeda. Pemahaman terhadap persamaan dan perbedaan kurban serta akikah menjadi bagian penting dalam membangun kompetensi peserta didik agar mampu membedakan pelaksanaan kedua ibadah tersebut secara tepat. (Basuki, 2022)

a. Persamaan Kurban dan Akikah

Persamaan pertama antara kurban dan akikah terletak pada hakikatnya sebagai ibadah maliyah, yaitu ibadah yang dilaksanakan dengan mengeluarkan harta melalui penyembelihan hewan yang memenuhi syarat syariat. Pelaksanaan keduanya bertujuan mendekatkan diri kepada Allah Swt., menumbuhkan rasa syukur, serta memperkuat kepedulian sosial melalui pembagian daging kepada masyarakat. Oleh karena itu, baik kurban maupun akikah tidak hanya memiliki dimensi spiritual, tetapi juga mengandung nilai pendidikan sosial yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. (Lindawati, 2023)

Selain itu, kurban dan akikah memiliki persamaan dalam ketentuan penyembelihan. Hewan yang digunakan harus halal, sehat, tidak cacat, dan proses penyembelihannya dilakukan sesuai syariat Islam dengan menyebut nama Allah SWT. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa kedua ibadah sama-sama menekankan pentingnya kehalalan, kebersihan, dan kepatuhan terhadap aturan fikih sehingga ibadah yang dilaksanakan bernilai sah dan diterima menurut syariat. (Basuki, 2022)

b. Perbedaan Kurban dan Akikah

Di samping memiliki persamaan, kurban dan akikah juga mempunyai beberapa perbedaan mendasar. Perbedaan pertama terletak pada tujuan

pelaksanaannya. Kurban disyariatkan sebagai bentuk ketaatan kepada Allah SWT. sekaligus mengenang keteladanan Nabi Ibrahim a.s. dan Nabi Ismail a.s. dalam menjalankan perintah Allah. Sementara itu, akikah merupakan ungkapan rasa syukur atas kelahiran seorang anak serta doa agar anak memperoleh keberkahan dalam kehidupannya. Perbedaan tujuan tersebut menunjukkan bahwa masing-masing ibadah memiliki hikmah yang berbeda sesuai dengan ketentuan syariat. (Lindawati, 2023). Perbedaan berikutnya terdapat pada waktu pelaksanaan. Kurban hanya dilaksanakan pada tanggal 10 hingga 13 Zulhijah setelah salat Iduladha. Sebaliknya, akikah dilakukan setelah kelahiran anak, dengan waktu yang paling utama pada hari ketujuh. Apabila belum memungkinkan, sebagian ulama membolehkan pelaksanaannya pada hari keempat belas, kedua puluh satu, atau setelahnya sesuai kemampuan orang tua. Perbedaan waktu ini menjadi salah satu materi pokok yang harus dipahami peserta didik dalam pembelajaran fikih agar tidak terjadi kekeliruan dalam penerapan hukum ibadah.

Perbedaan lainnya berkaitan dengan hukum pelaksanaan dan sasaran ibadah. Kurban berstatus sunnah muakkadah bagi muslim yang mampu, bahkan menurut sebagian ulama hukumnya wajib bagi orang yang memiliki kelapangan rezeki. Adapun akikah merupakan sunnah muakkadah yang menjadi kewajiban yang perlu dipenuhi oleh orangtua atas kelahiran anaknya apabila memiliki kemampuan ekonomi. Dengan demikian, subjek yang melaksanakan kedua ibadah tersebut berbeda, meskipun sama-sama dianjurkan dalam Islam sebagai bentuk ketaatan kepada Allah SWT. Dalam konteks pembelajaran fikih di madrasah, pemahaman mengenai persamaan dan perbedaan kurban serta akikah dapat dikembangkan melalui pendekatan kontekstual. Peserta didik tidak hanya mempelajari konsep hukum secara teoritis, tetapi juga mengaitkannya dengan pengalaman nyata yang dijumpai di lingkungan keluarga dan masyarakat. Pendekatan tersebut membantu peserta didik memahami alasan perbedaan ketentuan syariat sekaligus

menumbuhkan sikap religius, tanggung jawab, dan kepedulian sosial. (Basuki, 2022) (Marliyah, 2022)

D. Penerapan Pendekatan Kontekstual dalam Pembelajaran Fikih Materi Kurban dan Akikah.

Penerapan pendekatan kontekstual pada materi kurban dan akikah dilakukan dengan menghubungkan konsep fikih dengan praktik keagamaan yang dijumpai peserta didik di lingkungan keluarga maupun masyarakat. Guru dapat mengajak peserta didik mengamati pelaksanaan penyembelihan hewan kurban pada Hari Raya Iduladha, mengidentifikasi tata cara pembagian daging kurban, serta mendiskusikan pelaksanaan akikah yang pernah mereka saksikan. Melalui pengalaman tersebut, peserta didik tidak hanya memahami ketentuan hukum, tetapi juga mampu menjelaskan tujuan dan hikmah pelaksanaan kedua ibadah tersebut berdasarkan realitas kehidupan. (Muhamad Arham Dzulkifli, 2022)

Pada materi kurban dan akikah, pendekatan kontekstual dapat diwujudkan melalui pembelajaran berbasis masalah (*problem based learning*) maupun studi kasus. Guru dapat menyajikan permasalahan yang sering terjadi di masyarakat, misalnya mengenai pembagian daging kurban, syarat hewan yang sah dijadikan kurban, waktu pelaksanaan akikah, atau perbedaan hukum kurban dan akikah. Peserta didik kemudian diminta mencari informasi dari Al-Qur'an, hadis, buku fikih, maupun hasil diskusi kelompok untuk memperoleh solusi berdasarkan ketentuan syariat Islam. Proses tersebut membantu peserta didik mengembangkan kemampuan berpikir kritis sekaligus meningkatkan pemahaman konseptual terhadap materi fikih. (Muhamad Arham Dzulkifli, 2022)

Penerapan pendekatan kontekstual juga memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan sikap religius dan kepedulian sosial. Pada materi kurban, peserta didik dapat memahami pentingnya berbagi kepada masyarakat yang membutuhkan melalui pembagian daging kurban. Sementara pada materi akikah, peserta didik belajar mengenai nilai syukur, tanggung jawab orang

tua, dan pentingnya menjalin hubungan sosial melalui pembagian hidangan akikah kepada keluarga maupun tetangga. Oleh karena itu, pembelajaran tidak berhenti pada aspek kognitif, tetapi juga membentuk sikap dan karakter sesuai dengan tujuan pendidikan Islam. (Pratama, 2023)

Keberhasilan penerapan pendekatan kontekstual sangat dipengaruhi oleh kemampuan guru dalam merancang kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik dan lingkungan madrasah. Guru perlu memilih metode, media, serta sumber belajar yang memungkinkan peserta didik memperoleh pengalaman belajar secara langsung. Selain itu, penilaian yang digunakan sebaiknya berupa penilaian autentik yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap sehingga hasil belajar dapat menggambarkan kompetensi peserta didik secara menyeluruh. (Ru'iyah, 2023)

Dalam konteks penelitian ini, penerapan pendekatan kontekstual pada pembelajaran fikih materi kurban dan akikah di MTs Al-Itqon Bogor diarahkan untuk meningkatkan pemahaman peserta didik terhadap konsep hukum Islam melalui pengalaman belajar yang dekat dengan kehidupan mereka. Pembelajaran diharapkan mampu menghubungkan teori fikih dengan praktik ibadah yang dilaksanakan di lingkungan masyarakat sehingga peserta didik tidak hanya memahami ketentuan hukum kurban dan akikah, tetapi juga mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Pendekatan tersebut sejalan dengan tujuan pembelajaran fikih yang menekankan seimbangannya antara penguasaan pengetahuan, pembentukan sikap religius, dan pengamalan ajaran Islam dalam kehidupan nyata. (Hafiz, 2022)

1. Konsep penerapan CTL dalam pembelajaran Fikih

Pendekatan *Contextual Teaching and Learning* (CTL) merupakan pendekatan pembelajaran yang menekankan keterkaitan antara materi pelajaran dengan situasi nyata yang dihadapi peserta didik. Melalui pendekatan ini, peserta didik tidak hanya memperoleh pengetahuan secara teoritis, tetapi juga mampu memahami manfaat materi yang dipelajari dalam

kehidupan sehari-hari. Dalam pembelajaran Fikih, CTL menjadi salah satu pendekatan yang relevan karena materi Fikih berkaitan langsung dengan praktik ibadah dan kehidupan sosial umat Islam. Oleh karena itu, guru dituntut menghubungkan konsep-konsep fikih dengan pengalaman nyata peserta didik agar pembelajaran menjadi lebih bermakna dan mudah dipahami. (Huliyah L. , Implementasi Contextual Teaching and Learning dalam Mengoptimalkan Pembelajaran Fikih pada Siswa Madrasah Tsanawiyah (MTs), 2024)

Penerapan CTL dalam pembelajaran Fikih berorientasi pada pembelajaran yang berpusat pada peserta didik (*student centered learning*). Guru berperan sebagai fasilitator yang membantu peserta didik menemukan sendiri konsep-konsep hukum Islam melalui kegiatan mengamati, berdiskusi, bertanya, memecahkan masalah, serta merefleksikan pengalaman belajar. Dengan demikian, proses pembelajaran tidak lagi didominasi metode ceramah, melainkan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk membangun pemahamannya berdasarkan pengalaman yang mereka miliki. (Maghfiroh, 2024)

Dalam implementasinya, CTL memiliki beberapa komponen utama yang saling berkaitan, yaitu konstruktivisme (*constructivism*), kegiatan menemukan (*inquiry*), bertanya (*questioning*), masyarakat belajar (*learning community*), pemodelan (*modeling*), refleksi (*reflection*), dan penilaian autentik (*authentic assessment*). Ketujuh komponen tersebut menjadi landasan bagi guru dalam merancang kegiatan pembelajaran yang aktif, kolaboratif, dan kontekstual sehingga peserta didik mampu menghubungkan pengetahuan dengan praktik kehidupan nyata. (Wahyuni, 2022)

Pada mata pelajaran Fikih, pendekatan CTL dapat diterapkan melalui penyajian berbagai permasalahan yang dekat dengan kehidupan peserta didik. Misalnya, ketika mempelajari materi kurban dan akikah, guru dapat mengajak peserta didik mengamati pelaksanaan kurban di lingkungan masyarakat, mendiskusikan syarat hewan kurban, tata cara penyembelihan sesuai syariat,

hingga hikmah sosial yang terkandung di dalamnya. Pembelajaran semacam ini membantu peserta didik memahami bahwa hukum fikih bukan hanya konsep teoritis, tetapi memiliki fungsi praktis dalam kehidupan bermasyarakat. (Huliyah L. , 2024)

Penerapan CTL juga mendorong berkembangnya kemampuan berpikir kritis peserta didik. Peserta didik diberi kesempatan untuk menganalisis permasalahan fikih yang sering muncul di lingkungan sekitar, kemudian mencari solusi berdasarkan dalil Al-Qur'an, hadis, maupun pendapat ulama. Aktivitas tersebut mampu meningkatkan keterampilan berpikir tingkat tinggi (*higher order thinking skills*) sekaligus memperkuat pemahaman terhadap nilai-nilai keislaman. (arfian, 2024)

Selain meningkatkan aspek kognitif, CTL berpengaruh terhadap perkembangan sikap dan keterampilan peserta didik. Pembelajaran yang dikaitkan dengan kehidupan nyata mampu menumbuhkan rasa tanggung jawab, kepedulian sosial, kerja sama, serta kebiasaan mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Hal tersebut sangat sesuai dengan tujuan pembelajaran Fikih yang tidak hanya menekankan penguasaan konsep, tetapi juga pembentukan karakter religius melalui praktik ibadah yang benar. (hidayah, 2025)

Sejumlah penelitian mengungkapkan bahwa penerapan pendekatan CTL dalam pembelajaran fikih dapat memberikan pengaruh positif terhadap peningkatan hasil belajar peserta didik. Pendekatan ini juga mampu meningkatkan motivasi belajar, keaktifan dalam proses pembelajaran, kemampuan berpikir kritis, serta pemahaman terhadap materi Fikih dibandingkan pembelajaran yang bersifat konvensional. Dengan demikian, CTL menjadi salah satu alternatif pendekatan yang efektif untuk diterapkan pada pembelajaran Fikih di madrasah, terutama pada materi yang berhubungan dengan praktik ibadah seperti kurban dan akikah. (Kamal, 2023)

2. Perencanaan pembelajaran

Perencanaan pembelajaran merupakan tahap awal yang menentukan keberhasilan proses belajar mengajar. Guru menyusun perencanaan sebagai pedoman dalam menentukan tujuan, materi, metode, media, serta penilaian yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik. Perencanaan yang sistematis akan membantu pelaksanaan pembelajaran menjadi lebih terarah dan efektif. (Bukit, 2022)

Dalam pembelajaran Fikih, perencanaan perlu disesuaikan dengan karakteristik materi yang tidak hanya menekankan pemahaman konsep, tetapi juga pembiasaan mengamalkan ajaran Islam. Oleh karena itu, guru harus merancang kegiatan belajar yang menghubungkan materi dengan pengalaman nyata peserta didik agar pembelajaran menjadi lebih bermakna. (Huliyah L. , Implementasi Contextual Teaching and Learning dalam Mengoptimalkan Pembelajaran Fikih pada Siswa Madrasah Tsanawiyah (MTs), 2024)

Pada pendekatan *Contextual Teaching and Learning* (CTL), guru merancang tujuan, materi, metode, media, dan kegiatan pembelajaran yang mengaitkan materi dengan konteks kehidupan peserta didik. Perencanaan tersebut mendorong peserta didik aktif membangun pengetahuan melalui kegiatan mengamati, berdiskusi, bertanya, dan memecahkan masalah sehingga pemahaman menjadi lebih mendalam. (Maryani., 2024)

Pada materi kurban dan akikah, guru dapat merancang pembelajaran dengan memanfaatkan contoh pelaksanaan ibadah di lingkungan sekitar, video pembelajaran, maupun studi kasus. Penilaian dilakukan secara autentik melalui observasi, penugasan, praktik, presentasi, dan tes tertulis untuk mengukur aspek pengetahuan, keterampilan, serta sikap peserta didik secara menyeluruh. (Januarsih, 2024)